



Kementerian  
Perindustrian  
REPUBLIK INDONESIA



# SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU SEMEN PORTLAND

LSIH BSPJI Palembang

BSPJI PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152

	<b>SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	<b>SEMEN PORTLAND DAFTAR SALINAN</b>	Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 08 Juni 2023 Bagian : A Halaman : 1 dari 1

No. Salinan Dokumen	Distribusi			
	Nama Jabatan	Tanggal Diterima	Tanda Tangan	Status Dokumen
	Kepala BSPJI Palembang			
	Koordinator Fungsi SS			
	Penanggungjawab Operasional			
	Penanggungjawab SMM dan PPD			
DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH WAKIL MANAJEMEN				



<b>SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1(5,6)
<b>SEMEN PORTLAND DAFTAR ISI</b>	Ed./ Rev. : 1 / 0
	Tanggal Terbit : 8 Juni 2023
	Bagian : C
	Halaman : 1 dari 1

<b>No.</b>	<b>Judul Bagian</b>	<b>Nama Dokumen</b>
1.	-	Halaman Muka
2.	A	Daftar Salinan
3.	B	Amandemen
4.	C	Daftar Isi
5.	D	Pendahuluan
6.	E	Isi Skema

<b>SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU</b>	No. Dokumen	: F 08.20.0.1 (5,6)
	No. Terbitan / Rev.	: 1 / 0
<b>SEMEN PORTLAND PENDAHULUAN</b>	Tanggal Terbit	: 8 Juni 2023
	Bagian	: D
	Halaman	: 1 dari 1

## **I. TUJUAN**

Skema sertifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi industri Semen Portland di Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BSPJI Palembang.

## **II. RUANG LINGKUP**

- 2.1. Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Industri Hijau industri Semen Portland meliputi, seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan dan Survailen
- 2.2. Perusahaan yang mendapatkan Sertifikat Industri Hijau berdasarkan skema sertifikasi ini, yaitu Perusahaan yang memproduksi Semen Portland yang digunakan sebagai bahan baku untuk bangunan.

## **III. ACUAN NORMATIF**

- 3.1. Standar Sistem:
  - a. SNI ISO/IEC 17065:2012
- 3.2. Standar Operasional: Keputusan Menteri Perindustrian RI  
(Penetapan Standar Industri Hijau untuk Industri Semen Portland)
- 3.3. Standar Produk yang diacu:
  1. SNI 15-2049-2004, Semen Portland Tipe 1
  2. SNI 15-7064-2004, Semen Portland Komposit
  3. SNI 15-3500-2004, Semen Portland Campuran
  4. SNI 0302-2014, Semen Pozoland
  5. SNI 2049-1:2020 Semen Portland
  6. ISO 9001, Sistem Manajemen Mutu
  7. ISO 19-14001, Sistem Manajemen Lingkungan
  8. SNI ISO 5001, Manajemen Energi

## **IV. ACUAN**

- 4.1. PM Integrasi Klausul 8
- 4.2. PM Integrasi 08.20

## **V. DEFINISI**

Semen Portland tipe 1 adalah hidrolis yang dihasilkan dengan cara menggiling terak Semen Portland terutama yang terdiri atas kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih kristal senyawa kalsium sulfat dan boleh ditambahkan dengan bahan tambahan lain.

<b>SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU</b> <b>SEMEN PORTLAND</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen	: F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev.	: 1/0
	Tanggal Terbit	: 08 Juni 2023
	Bagian	: E
	Halaman	: 1 dari 5

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>I SELEKSI</b>			
1.	a. Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke Kepala BSPJI Palembang melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan Formulir beberapa dokumen terkait yaitu: 1. Surat Permohonan Sertifikasi pada F 8.15.0.1 (6)	F 8.15.0.1 (6)
	b. Dokumen Legal	1. Master List Document 2. Izin Usaha Industri 3. Tanda Daftar Industri 4. HO (Izin Gangguan) 5. Tanda Daftar Industri 6. NPWP Perusahaan 7. SPT Pajak Penghasilan tahun terakhir 8. Lembar pengesahan dokumen AMDAL atau UKL dan UPL 9. Laporan Pelaksanaan RKL & RPL atau UKL & UPL tahun terakhir 10. Deskripsi proses produksi 11. Neraca massa/bahan 12. Neraca energi 13. Neraca air 14. Formulir Pendaftaran 15. Kuesioner 16. Sinopsis	
	c. Dokumen Sistem Mutu	Foto copy Pedoman Mutu (Level I), dan Prosedur Sistem Mutu	
2.	Tipe Sertifikasi	Sertifikasi Industri Hijau Semen Portland SIH 23941.1:2018	
3.	Sistem Manajemen yang diterapkan	Sertifikasi ISO 9001:2015, atau revisinya atau ISO 14001 atau revisinya dan SNI ISO 50001 atau revisinya dan SNI Produk	
4.	Waktu Asesmen termasuk organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan di semua lokasi produksi dan sesuai dengan aturan yang ada pada LSIH BSPJI Palembang.</li> <li>Mengacu kepada Permenperin 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau</li> </ul>	Permenperin 39 Tahun 2018
<b>II DETERMINASI</b>			
1.	Audit Kecukupan (Tahap 1)	Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSIH BSPJI Palembang formulir F 8.10.0.4 (6) Audit Kecukupan Tahap I	F 8.10.0.4 (6)
2.	Audit Lapangan		

<b>SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU</b> <b>SEMEN PORTLAND ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 08 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 2 dari 5

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	a. Tim Auditor	a. Sesuai dengan PSM 08.11 Audit Tahap 2 b. Lulus Pelatihan auditor Industri hijau. c. Tim auditor harus memastikan rencana audit d. Memahami proses pengasapan karet, memahami penggunaan bahan baku/bahan penolong, penggunaan air, penggunaan energi, pengolahan limbah, pengeluaran emisi dan CO2. e. Pernah melakukan audit/pernah mengikuti pelatihan/magang bidang produksi pengasapan ka ret. f. Auditor berlatar belakang sarjana teknis.	PSM 08.11
	b. Area yang diaudit 1. Persyaratan Teknis	a. Sumber Bahan Baku b. Spesifikasi Bahan Baku c. Penangan Bahan Baku d. Penggunaan Bahan baku untuk produksi Klinker: e. Penggunaan bahan bakar alternatif biomasa/non biomasa f. Konsumsi energi panas spesifik untuk proses produksi klinker g. Konsumsi energi listrik spesifik untuk memproduksi semen dari crusher sampai silo semen h. Penggunaan air proses i. Kinerja Peralatan yang dinyatakan dalam Overall Equipment Effectiveness (OEE) j. Spesifikasi Produk Semen k. Rasio Klinker terhadap semen l. Sarana Pengelolaan Limbah Cair m. Pemenuhan parameter limbah cair n. Sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara o. Pemenuhan parameter emisi gas buang, udara dan gangguan (kebisingan, getaran dan kebauan) p. Sarana pengelolaan limbah B3 q. Sarana pengelolaan limbah padat r. Emisi gas rumah kaca pada proses pembuatan semen	SIH 23941.1:2018
	2. Persyaratan Manajemen	1. Kebijakan dan Organisasi 2. Perencanaan Strategis 3. Pelaksanaan dan Pemantauan 4. Tinjauan Manajemen 5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 6. Ketenagakerjaan	
3.	a. Kategori Ketidaksesuaian	Batas waktu penyelesaian dari ketidaksesuaian paling lama 20 (dua puluh) hari sejak audit kesesuaian dilaksanakan	
	b. Laporan Audit	Pengisian dalam laporan audit lapangan F 8.11.0.9 (4,5,6,7,8,10,11) harus menjelaskan secara rinci	F 8.11.0.9 (4,5,6,7,8,10,11)

<b>SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU</b> <b>SEMEN PORTLAND ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 08 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 3 dari 5

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		gambaran daripada proses produksi Semen Portland di pabrik, meliputi aspek: 1. Aspek Teknis a. Sumber Bahan Baku b. Spesifikasi Bahan Baku c. Penanganan Bahan Baku d. Penggunaan Bahan baku untuk produksi Klinker: e. Penggunaan bahan bakar alternatif biomasa/non biomasa f. Konsumsi energi panas spesifik untuk proses produksi klinker g. Konsumsi energi listrik spesifik untuk memproduksi semen dari crusher sampai silo semen h. Penggunaan air proses i. Kinerja Peralatan yang dinyatakan dalam Overall Equipment Effectiveness (OEE) j. Spesifikasi Produk Semen k. Rasio Klinker terhadap semen l. Sarana Pengelolaan Limbah Cair m. Pemenuhan parameter limbah cair n. Sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara o. Pemenuhan parameter emisi gas buang, udara dan gangguan (kebisingan, getaran dan kebauan) p. Sarana pengelolaan limbah B3 q. Sarana pengelolaan limbah padat r. Emisi gas rumah kaca pada proses pembuatan semen. Aspek Manajemen a. Kebijakan dan Organisasi b. Perencanaan Strategis c. Pelaksanaan dan Pemantauan d. Tinjauan Manajemen e. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan f. Ketenagakerjaan	
III	TINJAUAN		
1.	Tinjauan terhadap laporan auditi dilakukan oleh Koordinator operasional	Pada Laporan Audit: a. Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi. b. Jika sudah memenuhi syarat maka Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke Rapat Penilai.	
IV	KEPUTUSAN		

<b>SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU</b> <b>SEMEN PORTLAND</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 08 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 4 dari 5

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Penilai	<p>a. Sesuai Prosedur Keputusan Sertifikasi PSM 8.12, Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit.</p> <p>b. Dilakukan oleh Tim penilai LSIH BSPJI Palembang yang memiliki kompetensi produksi dan proses pembuatan semen portland serta independen terhadap proses sertifikasi :</p> <p>Pembahasan pada rapat penilai meliputi a. Persyaratan permohonan b. Penilaian perhitungan bahan baku/penolong, mutu produk, air, energi, listrik, limbah dan emisi dan c. Persyaratan Manajemen</p> <p>c. Tim Penilai terdiri personil yang menguasai sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) atau revisinya, menguasai proses dan mutu produk, energi, limbah, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan dan menguasai SMM LSIH.</p> <p>d. Tim Penilai ditetapkan Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi, dan disahkan Kepala BSPJI Palembang.</p> <p>e. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan survailen berupa dapat dipertahankan (dilanjutkan), ditangguhkan, dicabut penggunaan sertifikat industri hijau.</p>	PSM 8.12
V	LISENSI		
1.	Penerbitan Sertifikat	<p>1. Sesuai Format LSIH BSPJI Palembang No.Dokumen F 8.13.0.1 (6) Sertifikat Industri Hijau.</p> <p>2. Penulisan data yang tercantum dalam Sertifikat industri hijau untuk industri semen portland sebagai berikut:</p> <p>a. Logo Lembaga Sertifikasi Industri Hijau</p> <p>b. Nama LSIH</p> <p>c. Nomor Sertifikat</p> <p>d. Nama perusahaan Industri</p> <p>e. Alamat Perusahaan Industri</p> <p>f. Nomor Standar Industri Hijau</p> <p>g. Komoditi Industri yang Disertifikasi</p> <p>h. Nama Ketua LSIH</p> <p>i. Tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya sertifikat</p> <p>j. Tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya sertifikat</p>	F 8.13.0.1 (6)
2.	Penandaan	Produsen yang telah memperoleh Sertifikat berhak membubuhkan logo industri hijau pada sesuai dengan tatacara penggunaan logo industri hijau [F 8.13.0.4 (6)]	F 8.13.0.4 (6)

<b>SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU</b> <b>SEMEN PORTLAND ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 08 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 5 dari 5

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>VI SURVAILEN</b>			
1.	Audit Survailen	<p>Bila perusahaan tidak bersedia dilakukan pelaksanaan surveilen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada PSM 8.16 akan diberikan sanksi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat peringatan pertama dikirimkan, setelah melebihi dari 60 hari dari jadwal yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Surat peringatan kedua dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan pertama</li> <li>3. Surat pembekuan Sertifikat Industri Hijau akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan kedua.</li> <li>4. Surat pencabutan Sertifikat Industri Hijau akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat pembekuan.</li> </ol>	PSM 8.16
2.	Pelaksanaan Audit Surveiln	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai Prosedur PSM 8.14 Prosedur Survailen dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi. Kegiatan surveilen pertama sampai kedua dilaksanakan sesuai aktivitas II s/d IV (Determinasi, Tinjauan dan Keputusan).</li> <li>2. Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V (Seleksi, Determinasi, Keputusan, Lisensi).</li> </ol>	PSM 8.14
3.	Area yang diaudit	Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil surveilen terakhir.	

Palembang, Juni 2023  
Koordinator Fungsi Standardisasi  
dan Sertifikasi



Popy Marlina